

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Allah berfirman dalam Surat An Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹

Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa yang umum dipakai dalam “pengertian yang sama dengan nikah atau *zawâj* dalam istilah fiqih.² Para ulama fiqih sepakat sepakat bahwa makna nikah atau *zawâj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahny hubungan kelamin.

Nikah adalah asas yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pada hakikatnya pernikahan adalah pertalian yang

¹QS. An nisa' (4): 3

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 9

teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya saja suami dan istri dan keturunannya melainkan antar dua keluarga.³ Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur dalam Islam suatu ikatan janji yang kuat seperti yang terdapat dalam surat An nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*⁴

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) perkawinan didefinisikan sebagai :

*“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”*⁵

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahirian dan jasmani tetapi juga unsur kerohanian.

Fiqh munakahat sebagai hukum agama mendapat pengakuan resmi UU perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan bagi umat islam. Landasan hukum ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan

³ Beni Ahmad Saebani , *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka setia, 2001), h. 11

⁴ QS. An nisa' (4): 21

⁵ Amiur Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.42-43

yang rumusnya: *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*. Dengan melihat pada lahiriah Pasal tersebut akan bearrti bahwa yang dinyatakan sah dalam fiqih munakahat adalah sah menurut UU perkawinan.⁶

Untuk mencapai perjanjian suci dan kuat itu tidak semudah yang dibayangkan, seseorang yang akan melakukan pernikahan hendaklah mengerti rukun pernikahan dan syarat sah pernikahan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rukun dalam suatu perbuatan harus terpenuhi demi keabsahan suatu perbuatan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan itu.⁷

Salah satu rukun nikah adalah wali, karena wali termasuk rukun maka nikah tidak akan sah tanpa adanya wali. Jumhur ulama kecuali Hanifah menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak akan sah tanpa adanya wali.⁸ Sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al Baqarah ayat 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya:Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*(Jakarta: Kencana,2009), h. 28

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*(Bandung:CV.Pustaka Setia,2001), h. 204

⁸M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumahtangga Dalam Islam*(Jakarta:Siraja,2006), h.69

*beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*⁹

Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan. Sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki. Bukan dengan pengantin perempuan. Sering kali orang salah duga dalam masalah ini. Sebab demikianlah Islam mengajarkan tentang kemutlakan wali dalam sebuah akad yang intinya adalah menghalalkan kemaluan wanita. Tidak mungkin seorang wanita menghalalkan kemaluannya sendiri dengan menikah tanpa adanya wali.¹⁰ Menikah tanpa izin dari wali adalah perbuatan mungkar dan pelakunya bisa dianggap berzina. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْحِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ
وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)

عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Dari Abi Buraidah bin Abi Musa dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali". (HR Ahmad dan Empat)

⁹Qs. Al Baqarah (2): 232

¹⁰Ahmad Syarwat, *Fiqih Nikah*(t.t.:Fakultas Syariah,2009), h.54

Keberadaan wali dalam perkawinan menurut hadist Rasulullah wajib diperlukan.¹¹ Menurut Madzhab As-syafi'i izin wali termasuk rukun perkawinan, demikian juga madzhab Maliki dan Hambali. Namun Imam Malik mengecualikan bagi yang mastabat rendah seperti pezina boleh mengawinkan dirinya sendiri, dan bagi perempuan yang baik-baik harus ada izin wali. Sedangkan menurut madzhab Hanafi wali hanya sebagai syarat bukan rukun karena menurutnya wali diperlukan ketika ia mengawinkan anaknya yang masih kecil ketika sudah dewasa ia mempunyai hak memilih melanjutkan atau membatalkan perkawinan.¹²

Kedudukan wali dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak tegas seperti yang terdapat dalam hadist maupun kitab-kitab fiqh. Memang UU ini menyebutkan perwalian, tetapi terkait dengan penguasaan anak yang tidak berada pada kekuasaan orang tuanya baik perwalian untuk dirinya sendiri maupun hartanya sampai si anak dewasa atau berdiri sendiri. Itupun digariskan terhadap anak yang belum berusia 18 Tahun atau yang belum kawin. Perwalian dalam hal terkait perkawinan dijelaskan secara tidak langsung dalam persyaratan perkawinan Pasal 6 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan menyebutkan "izin orang tua" bagi yang berusia dibawah 21 Tahun. Keterangan ini menyebutkan bahwa jika diatas 21 Tahun tidak perlu izin orang tua. Dari sini terlihat kedudukan wali hanya sebagai fungsi jika

¹¹Salah Satu Hadist Rasulullah Berbunyi: *lânikâha illâ bi waliyyîn (H.R dan ashab as sunan dari abi musa al asy'ari) (as-shan;ani., h.117)*

¹² Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam* (Padang :Anadals University Press, 2006), h.194

orang tua meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Jadi UU hanya menentukan izin orang tua tanpa membedakan apakah orang tua itu laki-laki atau perempuan. Padahal dalam Islam wali hanya diambil dari pihak laki-laki dalam garis keatas, ke bawah, dan kesamping. Namun demikian perlu penyatuan Pasal ini dengan Pasal lain sehingga kedudukan wali menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Inilah yang dijabarkan kemudian oleh Kompilasi Hukum Islam.

Setelah lahir Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan wali kembali seperti yang ditetapkan oleh hadist maupun fiqh Islam dan menjadi salah satu rukun perkawinan. Wali yang dimaksud disini ialah wali nasab dan wali hakim. Wali hakim baru berhak menjadi wali jika wali nasabnya tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya, ataupun tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, serta enggan menjadi wali. Inilah yang terdapat dalam perkawinan Islam.¹³ Diatur didalam Kompilasi Hukum Islam dalam bab IV bagian kesatu Pasal 14 yang menyebutkan:

*”Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qobul”.*¹⁴

Telah dijelaskan diatas bahwa wali menjadi rukun dari pernikahan, adapun wali nikah yang diperintahkan oleh Islam ialah seseorang laki-laki yang mempunyai nasab dengan mempelai perempuan. Maka dari itu bapak dan kakek mempunyai hak untuk menikahkan anaknya yang perawan tanpa meminta izin dari si anaknya terlebih dahulu kecuali janda tidak boleh dinikahkan sehingga mendapat persetujuan darinya.

¹³Lihat *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 14-23 Tentang Wali Dan Urutan-Urutannya.

¹⁴*Kompilasi hukum Islam*, Bab IV Pasal 14

Islam mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali yang hendak menikahkan anaknya ialah : Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil. Salah satu syarat wali nikah diatas dijelaskan bahwa baligh menjadi sifat yang harus ada pada wali nikah karena balighnya seseorang menunjukkan kedewasaan orang itu, dalam fiqih diterangkan ketentuan baligh adalah seorang yang sudah mengeluarkan mani untuk laki-laki dan sudah mengalami mimpi basah.

Sedangkan syarat-syarat wali nikah juga diatur dalam salah satu regulasi di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Agama/PMANo 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dalam Pasal 18 dikatakan bahwa :

Akad nikah dilakukan oleh wali nasab. Syarat wali nasab adalah: laki-laki, beragama islam, baligh (sekurang-kurangnya berumur 19 tahun), berakal, merdeka, dan berlaku adil.

Dari dua peraturan yang berbeda diatas, dapat diasumsikan bahwa kejadian dilapangan ditemukan ada beberapa kasus hukum di instansi Kantor Urusan Agama yang tidak mengikuti peraturan negara dan mayoritas mengikuti legalitas peraturan syariat dan Peraturan Menteri Agama terkesan tidak populatif dikalangan masyarakat.

Hal tersebut diperkuat dengan munculnya peristiwa yang terjadi di KUA Klojen yaitu pernikahan dengan menggunakan wali nasab saudara kandung. pernikahannya yang dilaksanakan pada bulan April Tahun 2010 namun wali nasab yang saudara kandungnya itu masih berumur 18 Tahun lebih 11 bulan dan akan genap berumur 19 Tahun nanti pada bulan Mei Tahun 2010. Namun KUA tetap menerima dia menjadi wali nasabnya walaupun usianya kurang dari 18 Tahun dan terjadilah pernikahan tersebut. Peristiwa di atas terdapat pertentangan

antara hukum positif dengan fakta yang ada di masyarakat jika di benturkan dengan Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pada Pasal 18 yang menjelaskan bahwa salah satu syarat wali nikah ialah paling sedikit-dikitnya berumur 19 Tahun.

Selain itu ada peristiwa pernikahan yang menggunakan wali nasab saudara yang berumur 17 tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kota Probolinggo yang terjadi pada tanggal 20 Agustus tahun 2012.

Dari fenomena diatas para pegawai KUA lebih mengikuti pendapat Imam Madzhab Fiqih dari pada Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 yang mana posisi Pegawai Kantor Urusan Agama sebagai abdi negara yang seharusnya mentaati Peraturan Pemerintah, Jika demikian apalah arti adanya Peraturan Pemerintah yang nantinya tidak di taati oleh masyarakat, padahal adanya aturan negara untuk menegakkan keadilan dan tertib hukum di antara masyarakat. Disatu sisi pegawai Kantor Urusan Agama adalah orang yang bersentuhan langsung dengan situasi kondisi masyarakat dan pengabdian urusan agama yang mana hukum-hukum agama telah ditetapkan oleh para mujtahid dalam hukum fiqih. Dari persepektif peneliti ini adanya PMA No 11Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang menentukan usia baligh minimal 19 tahun terkesan kurang mewakili situasi kondisi masyarakat. Dan seharusnya PMA dalam menetapkan minimal usia baligh seharusnya merujuk pada pendapat para mujtahid yang mana mayoritas dari mereka menetapkan usia baligh ada 15 tahun. Peneliti mengambil fokus sampel kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan problem-problem hukum diatas, penelitian ini sangat urgen untuk diteliti dandikaji karena menyangkut kemaslahatan bersama dalam keabsahan pernikahan yang terjadidimasyarakat. Peneliti memilih fokus dengan judul *“Implementasi Batasan Usia Baligh Untuk Menjadi Wali Nikah Menurut Madzhab Syafi’i Dan PMA No 11 Tahun 2007 (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)”*

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ketentuan batasan usia baligh untuk menjadi wali nikah menurut Madzhab Syafi’i dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah?
2. Bagaimana implementasi hukum batasan usia baligh untuk menjadi wali nikah menurut Madzhab Syafi’i dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui batasan umur baligh untuk menjadi wali nikah menurut Madzhab Syafi’i dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

2. Untuk mengetahui implementasi hukum batasan usia baligh untuk menjadi wali nikah menurut Madzhab Syafi'i dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Di KUA Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan pengetahuan kepada seluruh civitas akademik terkait batasan usia wali nikah .
- b. Dapat memberikan referensi tentang problematika ketentuan batas umur baligh diperbolehkan menjadi wali nikah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sebuah informasi baru dan menambah wawasan pengetahuan tentang ketentuan mengimplikasikan keilmuan yang kita peroleh selama dalam proses kuliah.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan hukum untuk generasi selanjutnya. Serta dapat dijadikan bahan perpustakaan yang merupakan sarana didalam pengembangan wawasan keilmuan dibidang Al Ahwal Al Syakhsiyyah terutama pada Politik Hukum Batasan Usia Baligh Menurut PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan Dalam Hal Menjadi Wali Nikah Menurut Imam Syafi'i

c. Bagi Pengembangan Keilmuan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memajukan keilmuan keIslaman serta dapat mendorong pengembangan peraturan di Indonesia agar lebih baik lagi.serta dapat memberikan kejelasan hukum pada permasalahan yang terjadidimasyarakat.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan sistematis,serta dapat dipahami danditelaah,dan untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, Penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari enam bab yang mempunyai bagian tersendiri secara terperinci. Lima bab tersebut ialah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan fokus penelitian, tujuan dan lokasi yakni inti masalah yang akan dibahas lebih rinci didalam penelitian ini. Dalam penelitian yang berupa pertanyaan yang akan dijawab tujuan dan manfaat penelitian ini, nuntuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan, sebagai penelitin tentang penelitian Politik Hukum Batasan Usia Baligh Menurut PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan Dalam Hal Menjadi Wali Nikah Menurut Madzhab Syafi'i dan sistematika penulisan laporan

penelitian. Dengan mencermati bab ini akan memperoleh gambaran dasarnya dan alur penelitian akan dapat dipahami secara jelas dan mudah.

Bab II merupakan kajian teori yang berisikan materi materi yang terkait dengan fokus penelitian yang mana materi materi tersebut dipergunakan untuk mengkaji konsep-konsep yang mendukung bagian pembahasandan analisis. Didalam bab II juga menyajikan informasi-informasi tentang konsep wali nikah menurut hukum Islam dan menurut Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dan batasan usia baligh menurut imam empat madzhab, menurut hukum positif, ilmu psikologi.

Bab III merupakan bagian yang menjelaskan tentang metode penelitian yangdigunakan oleh peneliti dalam pembahasan ini. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah mendapatkan data-data yang terkait dengan dengan pembahasan ini serta mempermudah jalan penelitian ini diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang urutan penulisan penelitian.

Bab IV merupakan paparan data dan analisis,yakni menganalisis konsep wali nikah menurut imam empat madzhab terutama Madzhab Syafi'i yang menjadi fokus kami dan PMA No 11 Tahun 2007 agar memperoleh ketentuan yang pasti terkait ketentuan batas usia diperbolehkan menjadi wali nikah yang dikaitkan dengan hasil-hasil wawancara dari informan.

Bab V adalah penutup, bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari penjelasan yang sudah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya,dandidalam bab ini

memaksudkan untuk memberikan dan menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dandiakhir.

